

PENELITIAN



ANALISIS PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF (STUDI KASUS PADA WPOP)

Disusun oleh:

Ketua Tim

Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA. (0302107902/ 10109005)

Anggota Peneliti:

Bella Maurice Tan (12520044)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN
Semester Ganjil Tahun 2024/2025**

1. Judul : Analisis Penetapan Wajib Pajak Nonaktif
(Studi Kasus pada WPOP)
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan gelar : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
 - b. NIK/NIDN : 10109005 / 0302107902
 - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli
 - d. Program studi : Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Pajak, Audit dan Akuntansi
 - g. Alamat kantor : Jalan Tanjung Duren Utara No.1
 - h. Nomor HP/Telpon/Email : 087886621979/ syantid@fe.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Mahasiswa 1 orang
 - b. Nama Anggota/NIM : Bella Maurice Tan / 12520044
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Studi Kasus WPOP
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : September 2024 – Januari 2025

Jakarta, 26 Februari 2025

Ketua Tim



Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA, CA
NIDN/NIK: 0318048305/10112027

RINGKASAN

Sering kali kita mendengar wajib negara Indonesia yang hijrah ke negeri seberang untuk menikah dengan warga negara asing, seperti warga negara Singapura, Malaysia. Sehingga yang dulunya wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak karena mempunyai penghasilan dari dalam negeri, sejak pindah menjadi warga negara tempat suami atau istrinya bertempat tinggal (berdomisili). Akan tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak dalam negeri, seperti masih mempunyai harta atau properti di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk membuat analisa penerapan wajib pajak menjadi wajib pajak non efektif, yang terkait dengan peraturan yang berlaku atau masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi ataupun data yang akurat dari beberapa wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan tersebut, apabila mereka tidak menerima penghasilan dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kata kunci: Penetapan, WP NE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III METODE PENELITIAN	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sangat pesat, dimana banyak perdagangan antar negara. Sehingga banyak warga negara Indonesia, ingin mempunyai di luar negeri dalam rangka meningkatkan penghasilan dan jaringan menjadi usaha yang besar. Seiring itu, ada sebagian warga negara Indonesia yang menikah dengan warga asing, sehingga mereka pindah bersama dengan pasangan di luar negeri. Mereka yang dulunya wajib pajak dalam negeri yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta setiap tahun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai pajak terutang. Jika mereka sudah meninggalkan Indonesia selamanya dan tidak mempunyai kegiatan usaha atau penghasilan apapun, tetapi masih mempunyai harta di Indonesia, maka pemerintah memperbolehkan wajib pajak tidak perlu wajib melaporkan SPT, dengan status mereka sebagai wajib pajak non efektif. Istilah sekarang menurut PMK 81 Tahun 2024, Wajib Pajak Non Efektif disebut juga “Wajib Pajak Nonaktif”.

Menurut Hariani et al (2021), bahwa wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo, yang sudah tidak lagi beroperasi, akan tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak Non Efektif, tindakan yang disengaja, dan terakhir karena adanya keterbatasan pengetahuan wajib pajak. Hal ini dapat menghambat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan Nurfitri (2019) menyatakan ada upaya untuk minimalisasi wajib pajak non efektif dengan cara melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, hal ini dilakukan karena dalam penelitiannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tiap tahun jumlah mereka meningkat terus. Namun, keberadaan Wajib Pajak Non-Efektif ini juga tidak dapat dihindari tapi harus tetap diminimalisasi. Semua ini dapat menimbulkan penurunan terhadap penerimaan negara terutama pajak. Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya, sedangkan sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assesment*, dimana wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Sedangkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor sebagai identitas pribadi wajib pajak dan sebagai alat administrasi perpajakan dalam menyetor dan melaporkan pajak. Sedangkan masih banyak wajib pajak yang terdaftar, tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan yaitu tidak mempunyai penghasilan, tidak aktif, meninggal dunia. Sehingga dari segi perpajakan dibedakan, Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Hal ini perlu diperhatikan oleh wajib pajak

yaitu status NPWP, dan jika sudah tidak efektif dapat di efektifkan kembali.

Penelitian ini dilakukan dengan untuk mengetahui apakah wajib pajak dapat ditetapkan secara efektif atau non efektif. Dalam memilih dan membedakannya, diperlukan penetapan untuk Wajib Pajak Non Efektif, yang mana tidak memenuhi persyaratan subjektif dan ataupun objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajaknya. Sedangkan apabila WP telah memenuhi perssyarat subjektif dan objektif, dalam rangka memenuhi kewajiban dan hak perpajakan secara efektif mendapat status wajib pajak efektif.

1.2 State of the Art

Menurut Sitanggang (2022), menyatakan bahwa seseorang yang telah memenuhi kriteria wajib pajak non efektif berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif secara manual berdasarkan permohonan maupun secara jabatan oleh KPP Pratama. Penetapan ini sangat membantu proses dan kinerja pengadministrasian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga tidak perlu pengawasan yang ekstra terhadap wajib pajak yang ditetapkan secara non efektif.

Berdasarkan hasil riset diatas, penulis melakukan penelitian atas penetapan wajib pajak orang pribadi, apabila tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri, dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; WP yang tidak menyampaikan SPT atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri, pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama dua tahun berturut-turut.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah penelitian diatas, pertanyaan penulis yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Apakah penetapan status wajib pajak non efektif karena tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas?
2. Apakah penetapan status wajib pajak non efektif karena WP tersebut yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
3. Apakah penetapan status wajib pajak non efektif karena berdasarkan nomor 2 (didas), yang telah memiliki NPWP digunakan sebagai syarat administratif guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening tabungan?

4. Apakah penetapan status wajib pajak non efektif karena telah bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya?
5. Apakah penetapan status wajib pajak non efektif karena WP tidak menyampaikan SPT dan tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama dua tahun berturut-turut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlu penetapan sebagai wajib pajak non efektif terhadap kasus wajib pajak A, sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi langsung ke pihak yang dituju, tetapi objek yang diteliti untuk beberapa wajib pajak yang mempunyai masalah apakah perlu penetapan WPNE atau Wajib Pajak Efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengertian pajak adalah iuran wajib yang terutang orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik, dan digunakan untuk keperluan negara guna kesejahteraan seluruh rakyat. Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Badan dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak tempat dia berkedudukan untuk dicatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP. Setiap wajib pajak membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana berfungsi sebagai identitas diri si wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya setiap masa ataupun setiap tahunnya. Selain itu NPWP tidak akan berubah, jika wajib pajak pindah tempat tinggal ataupun tempat kedudukan. Sedangkan bagi orang pribadi, nomor induk kependudukan (NIK), dapat dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.2 Wajib Pajak Efektif

Wajib pajak Efektif menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013, mengartikan bahwa status warga negara wajib memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan rutin setiap masa dan setiap tahun menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan sistem *self assessment*, semua wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, tanpa bantuan dari pihak ketiga. Setiap orang ataupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif, wajib memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang pajak serta dalam pelaporannya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, pajak penghasilan

artinya pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan, atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam satu tahun pajak. Maka sebagai sarana untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha selama satu periode diperlukannya Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan bukan hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus (DJP), dimana WP mempertanggungjawabkan seluruh kewajibannya, baik saat pembayaran ataupun pelaporan dengan basis teknologi (Hanum, 2018). Sedangkan menurut UU HPP No. 7 tahun 2021, Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan dalam melaporkan penghitungan, pembayaran, objek atau bukan objek, serta harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPT ada 2 (dua) yaitu SPT Masa, dimana dibuat setiap masa pajak atau bulan dan SPT Tahunan, dimana surat pemberitahuan dibuat setiap akhir tahun pajak.

2.3 Wajib Pajak Non Efektif

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, Wajib Pajak Non-Efektif yaitu WP yang tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP. Dalam Pasal 24 ayat 2, ada beberapa kriteria bagi seorang wajib pajak untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Wajib pajak orang pribadi (pada huruf b) telah memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening koran / tabungan.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- e. Wajib pajak yang mengajukan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
- f. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, tetapi tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan / pemungutan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
- g. Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP.
- h. Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan.
- i. Wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri;

- j. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.
- k. Wajib pajak (selain huruf a sampai dengan huruf j), yang tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Menurut PMK No. 81 Tahun 2024, Wajib Pajak Non Efektif dikenal dengan Nama Wajib Pajak Nonaktif yang pengertian sama dengan PER-04/PJ/2020. Tetapi untuk kriteria penetapan sangat berbeda dengan PER-04/PJ/2020, yang sebelumnya 11 kriteria menjadi 6 kriteria. Berikut ini kriteria penetapan wajib pajak nonaktif, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya.
- b. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena tidak memperoleh penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
- c. Wajib pajak yang berstatus sebagai penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri.
- d. Wajib pajak yang berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- e. Wanita kawin yang telah memiliki NPWP, kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.
- f. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh DJP.

2.4 Penetapan Wajib Pajak Nonaktif (Non Efektif)

Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Permohonan penetapan wajib pajak non efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria wajib pajak non efektif dengan menggunakan format. Sedangkan jangka waktu permohonan penetapan wajib pajak non efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan surat (BPS) diterbitkan. Wajib pajak yang telah melakukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif dan permohonan tersebut diterima setelah dilakukan penelitian. Setelah itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi (Nurfitri, 2019). Menurut PER-04/PJ/2020, mulai tanggal 21 Desember 2020, penetapan wajib pajak non efektif dan pengaktifan kembali dapat dilakukan melalui Kring Pajak atau melalui website www.pajak.go.id. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria, sebagai berikut yaitu pertama Wajib Pajak

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; kedua orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan ketiga WPOP (yang dimaksud dengan nomor kedua) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif dalam memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Sedangkan dalam menentukan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan oleh WP sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa NPWP, Nama, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email yang terdaftar pada sistem DJP, nomor telepon atau telepon selular, tahun Pajak, status, dan nominal SPT Tahunan terakhir yang telah dilaporkan.


2.7 Penelitian Terdahulu

Menurut Rahmawati (2016), penelitiannya dengan metode analisis kualitatif tentang pengembalian potensi pajak yang hilang dengan minimalisasi wajib pajak non efektif di KPP Pratama Klaten Tahun 2013-2015, dengan tujuan memberi gambaran tentang keberadaan wajib pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Non Efektif, upaya dan kendala yang dilakukan dalam mengelola keberadaan wajib pajak non efektif, dan potensi pajak yang hilang.

Ditiningtyas (2018), meneliti tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dimana tujuan dari penelitian untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan mengumpulkan data riset yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian adalah terdapat 2 (dua) cara dalam mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif, yaitu melalui permohonan wajib pajak sendiri dan secara jabatan.

Menurut penelitian Nurfitri (2019), Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak nonaktif (non efektif) di KPP Pratama Makassar Utara tidak terlalu besar, namun hal ini tetap mempengaruhi penerimaan pajak yang didapat oleh KPP. Sedangkan keberadaan wajib pajak non efektif tidak dapat dihindari, maka dilakukan upaya untuk minimalisasinya. Penetapan wajib pajak non efektif yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia sesuai dengan SOP berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Penelitian Sitanggang (2022), menyatakan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi kriteria wajib pajak non efektif berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, ditetapkan menjadi wajib pajak non efektif secara manual berdasarkan permohonan maupun secara jabatan oleh KPP Pratama Medan Polonia.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, seperti keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Hikmawati, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif mengenai data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, tabel maupun gambar. Sehingga pendekatan ini berorientasi pada gejala yang bersifat alamiah, mendasar, tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (Choirunnisa dan Pohan, 2023). Desain penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah studi kasus (*case studies*). Studi kasus yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang peristiwa atau kejadian, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga ataupun organisasi, dalam memperoleh pengetahuan yang mendalam. Peristiwa atau hal aktual (*real-life events*) yang sedang terjadi atau bukan sesuatu yang sudah lewat, disebut juga kasus (Ridlo, 2023).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah beberapa wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dilakukan secara tatap muka, berupa wawancara dengan subjek pajak dalam negeri terutama orang pribadi yang terdaftar di KPP sesuai domisili masing-masing. Objeknya adalah data yang digunakan dalam penelitian adalah kriteria-kriteria yang telah diperoleh dari hasil wawancara, berupa kartu NPWP, kartu kependudukan, SPT Tahunan terakhir yang telah dilaporkan. Data yang diambil untuk penelitian adalah data selama tahun 2024, kemudian data ini dianalisis, dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi sesuai kenyataan lapangan, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur ukurannya.

b. Sumber Data

Sumbernya berasal dari:

1. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari beberapa wajib pajak yang akan diteliti. Menurut Syahza (2021), data internal ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP masing-masing. Sedangkan data sekunder adalah data tentang wajib pajak berupa kartu NPWP, NIK, nominal terakhir dalam SPT Tahunan.
2. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar perusahaan, yang berasal dari Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, jurnal, dan buku perpajakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Abubakar (2021), Observasi ada 4 (empat) yaitu yang pertama observasi partisipatif (*participant observation*), adalah observasi yang melibatkan penulis dalam kegiatan yang sedang diamati. Kedua, observasi non partisipatif (*non-participant observation*), dimana penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan observasi yang sedang dilakukan, sehingga penulis hanya bertindak sebagai pengamat. Ketiga, observasi sistematis, yaitu penulis telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi (*check list*). Terakhir observasi eksperimen, dimana observasi dilakukan terhadap keadaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya untuk mengetahui keadaan yang akan diuji. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif karena penulis tidak ikut, namun hanya bertindak sebagai pengamat.
2. Wawancara
Hikmawati (2020), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab mengenai suatu topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu pengumpulan data untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan didapatkan. Kedua adalah wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*), dimana pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, serta pihak yang diajak untuk wawancara mengetahui pendapat dan ide tentang permasalahan yang sedang dibahas. Terakhir wawancara tidak terstruktur (*unstructured*

interview), adalah wawancara bebas, dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap.

Penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur karena informasi yang didapatkan, hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi dari data yang sudah diperoleh dan pertanyaan yang akan ditanyakan harus sesuai saat wawancara dengan wajib pajak orang pribadi.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data langsung berupa penelaahan buku yang relevan, peraturan, catatan ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Suryanti dan Widjaja, 2021).

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Tujuan utama penelitian deskriptif ialah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dalam topik penelitian. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan menjadi suatu hasil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, sesuai dengan kriteria penetapan wajib pajak nonaktif (non efektif), yaitu pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebanyak 3 orang; kedua merupakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP sebanyak 5 orang; dan yang terakhir ketiga adalah WPOP yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai peraturan perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebanyak 2 orang.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan semua wajib pajak, masalah yang dihadapi oleh mereka adalah adanya pelaporan SPT Tahunan setiap tahun, tetapi tidak lagi mempunyai pekerjaan atau kegiatan usaha, karena sudah pensiun. Wajib pajak ini masih mempunyai aset (harta) sehingga tetap melapor SPT ke KPP. Sedangkan untuk wajib pajak lain yang berpenghasilan di bawah PTKP, tetapi masih mempunyai rekening tabungan, mereka tetap melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang setiap tahunnya. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, tetapi masih mempunyai aset di dalam negeri dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia. Berdasarkan data SPT Tahunan yang diterima, maka untuk penetapan menjadi wajib pajak nonaktif, mereka sudah bisa mengajukan permohonan menjadi wajib pajak nonaktif .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, penetapan wajib pajak nonaktif bisa diputuskan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan WP diterima secara lengkap. Jika seseorang telah menerima status wajib pajak nonaktif, maka akan dibebaskan dari kewajiban perpajakannya, yaitu tidak perlu melaporkan SPT Tahunan kita dan tidak akan dikenakan denda atas keterlambatan ataupun tidak melaporkan SPT Tahunannya.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya adalah menganalisa wajib pajak badan nonaktif, sudah sesuai dengan kriteria penetapan status nonaktif (non efektif) berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Dirjen Pajak yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA Press.
- Ditiningtyas, A. (2018). Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tugas Akhir.
- Edliani, A.I.N. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariani et al (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Skripsi thesis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nurfitri, S. (2019). Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tugas Akhir
- Rahmawati, S.I (2019). Mengembalikan Potensi Pajak yang hilang dengan Minimalisasi Wajib Pajak on Efektif di KPP Pratama Klaten 2013-2015. Tugas Akhir.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. (n.d.).